



PUTUSAN

Nomor 35/PDT/2025/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

EKO TJAHJONO BOEDIONO, bertempat tinggal di Taman Kebon Jeruk Blok B2/10A, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Julius Lobiua, S.H., M.H. dan David Hasiholan, S.H., Advokat pada *Law Office* Julius Lobiua, S.H, M.H. & Rekan, beralamat di Rukan Artha Gading Niaga Blok A Nomor 15A Lt.2, Jalan Boulevard Raya Artha Gading, Kelapa Gading Barat, Kota Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 25 Maret 2024 dibawah register Nomor 1343/SK.Pengacara/2024/PN Tng;

Lawan:

1. M A R W A N, bertempat tinggal di Jalan Kartika Utama SM 17 Nomor 150 Pondok Indah, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Albert P.M. Marpaung, S.H. dan Afrianto Sagita, S.H., Advokat

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 35/PDT/2025/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada *Law Office Albert Marpaung & Associates*, beralamat di Griya Karawaci Blok A.1 Nomor 8, Jalan Raya Binong-Curug, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 24 Januari 2025 dibawah register Nomor 412/SK.Pengacara/2025/PN Tng; selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN,

beralamat di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Jalan Letnan Soetopo Lingkar Timur, BSD, Rawa Mekar Jaya, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut **Terbanding II semula Tergugat II;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dra. Wasito Haryati, Retno Artiningsih, S.Si., Junus Nicholas Butar-Butar, S.H., Dayinta Citra Sintaresmi, S.H., Permata Ulfah Subagio, S.H., Rahadi Partomi, S.H., dan Novid Rizqi Prayoga, S.H., para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2024 dan Surat Tugas tanggal 3 Mei 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 35/PDT/2025/PT BTN tanggal 10 Februari 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 35/PDT/2025/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/PDT/2025/PT BTN tanggal 10 Februari 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 256/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 23 Desember 2024;
4. Serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 256/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 23 Desember 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.557.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 256/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 23 Desember 2024, dengan dihadiri para pihak/kuasanya secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Tangerang, Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2024, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Desember 2024,

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 35/PDT/2025/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 256/Pdt.G/2024/PN Tng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasanya melalui Surat Tercatat tanggal 14 Januari 2025, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding (Surat Tercatat) Nomor 256/Pdt.G/2024/PN Tng yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, melalui Kantor Pos Cabang Tangerang dengan resi Nomor P2501150023593 yang diterima pada tanggal 16 Januari 2025, dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 14 Januari 2025 melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya tersebut diikuti memori banding tanggal 30 Desember 2024, yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 30 Desember 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasanya melalui Surat Tercatat tanggal 14 Januari 2025, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 256/Pdt.G/2024/PN Tng yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, melalui Kantor Pos Cabang Tangerang dengan resi Nomor P2501150023473 yang diterima pada tanggal 16 Januari 2005, dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 14 Januari 2025 melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding tanggal

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 35/PDT/2025/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Januari 2025, yang yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 23 Januari 2025;

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Desember 2024 Nomor 256/Pdt.G/2024/PN Tng;

DAN MENGADILI SENDIRI

A. KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II;

B. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding I seluruhnya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 35/PDT/2025/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding I;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak memori banding dari Pemanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 256/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 23 Desember 2024;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 256/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 23 Desember 2024, memori banding Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya diantaranya mendalilkan bahwa Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki sebidang tanah dengan luas 1.395 (seribu tiga ratus sembilan puluh lima) meter persegi yang terletak di Jalan Raya Aria Putra, Kelurahan Sarua Indah, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 165/Sarua yang kini berubah menjadi Nomor: 05997 Kel. Sarua Indah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Arya Utara;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 35/PDT/2025/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sertipikat Hak Milik 134 / Gambar Situasi 2467/75;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Surat Ukur 80/2001;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat I;

dimana Sertifikat Hak Milik Nomor 165/Sarua semula tercatat atas nama Taip bin Gema berasal dari Konversi Tanah Bekas Milik Adat Girik C Nomor 193 seb.Persil 31 Blok D.II seluas 1.395(seribu tiga ratus Sembilan puluh lima) meter persegi sebagaimana Gambar Situasi tanggal 6 Agustus 1975 Nomor 2468 terdaftar haknya tanggal 4 Agustus 1975, selanjutnya atas Sertifikat Hak Milik Nomor 165/Sarua tersebut beralih kepada Ny.Ida Rustam/Ny.Dra. Zuraida Rustam berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 19/JB/Agr/1974 tanggal 7 Januari 1974 yang dibuat dihadapan Nawar Iita, BA, Camat Ciputat selaku PPAT terdaftar tanggal 6 Agustus 1975, kemudian Sertifikat Hak Milik Nomor 165/Sarua beralih kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 11 Juni 1997, yang kemudian Sertifikat Hak Milik Nomor 165/Sarua menjadi objek sengketa di Pengadilan Negeri Tangerang dengan register perkara Nomor 104/Pdt.G/2014/PN.Tng antara Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Ida Rustam/Ny.Dra. Zuraida Rustam sebagai Tergugat II, dan pada tanggal 16 April 2014 telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, dengan amar putusan intinya menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 1.395(seribu tiga ratus sembilan puluh lima) meter persegi, yang terletak di Provinsi Jawa Barat (sekarang Banten), Kabupaten Tangerang (sekarang Tangerang Selatan), Kecamatan Ciputat, Desa Sarua berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 165 atas nama Tergugat II /Ida Rustam, dan memberi ijin kepada Turut Tergugat / Kantor Pertanahan Kab. Tangerang untuk memproses balik nama sertifikat kepemilikan dari atas nama Ny.Dra. Zuraida Rustam (Tergugat II) menjadi atas

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 35/PDT/2025/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Eko Tjahjono Boediono (Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara saat ini), selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 104/Pdt.G/2014/PN.Tng tanggal 16 April 2014 Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan balik nama atas sertifikat tersebut, dan setelah terjadi balik nama ada permintaan dari Terbanding II semula Tergugat II untuk ganti blanko sertifikat, pada saat akan dilakukan penggantian blanko tersebut dilakukan pengukuran ulang berulang-ulang oleh Terbanding II semula Tergugat II tetapi Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah diberitahukan hasil dari pengukuran ulang tersebut dalam rangka penggantian blanko sertifikat dan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah menandatangani Berita Acara apapun, dan terakhir Terbanding II semula Tergugat II melakukan pengukuran pada tanggal 10 September 2015, kemudian atas hasil pengukuran ulang yang dilakukan Terbanding II semula Tergugat II tersebut Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan pemagaran berdasarkan batas-batas pematokan yang dikerjakan Terbanding II semula Tergugat II, atas pemagaran tersebut Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan pelaporan sebagaimana Laporan Pidana Nomor LP/569/K/XI/2015/SPKT/Res Tangsel tanggal 23 November 2015, dengan dugaan memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin yang berhak, namun laporan Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut tidak terbukti sehingga oleh Polres Tangerang Selatan dikeluarkanlah Surat Ketetapan Nomor S.Tap/99/IX/RES.1.2./2021/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan tanggal 06 September 2021;

Menimbang, bahwa atas tanah Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluas 1.395 (seribu tiga ratus sembilan puluh lima) meter persegi tersebut telah dikuasai oleh Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluas 163 (seratus enam puluh tiga) meter persegi yang merupakan objek sengketa yang didalilkan tumpang tindih dengan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 35/PDT/2025/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang letaknya berbatasan dengan tanah Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, disamping itu Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga kehilangan tanah seluas 202(dua ratus dua) meter persegi dari tanah 1.395 (seribu tiga ratus sembilan puluh lima) meter persegi sebagai akibat dari pelebaran jalan Arya Putra;

Menimbang, bahwa dalam posita dan petitum gugatan Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak saja tanah yang tumpang tindih dengan tanah Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas tanah seluas seluas 163 (seratus enam puluh tiga) meter persegi, tanpa menyebutkan bagian sebelah mana dari tanah Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tumpang tindih dengan tanah Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tetapi juga atas kehilangan tanah seluas 202 (dua ratus dua) meter persegi dari tanah 1.395 (seribu tiga ratus sembilan puluh lima) meter persegi sebagai akibat dari pelebaran jalan Arya Putra yang tidak ada kaitannya dengan Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka mengenai tanah Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluas 202 (dua ratus dua) meter persegi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas terhadap siapa gugatan tersebut ditujukan oleh Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga gugatan menjadi kabur;

Menimbang, bahwa begitu pula halnya dengan gugatan rekonvensi yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas tanah seluas 163 (seratus enam puluh tiga) meter persegi haruslah ditentukan statusnya terlebih dahulu dalam gugatan konvensi, sehingga setelah ditentukan tanah yang seluas 163 (seratus enam puluh tiga) meter persegi tersebut, maka dapat ditentukan tentang gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 35/PDT/2025/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 256/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 23 Desember 2024, beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPerdara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 256/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 23 Desember 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 35/PDT/2025/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 oleh kami Inrawaldi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, dengan Binsar Siregar, S.H., M.Hum., dan Supriyono, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Aif Saifudaullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Binsar Siregar, S.H., M.Hum.,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Supriyono, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Aif Saifudaullah, S.H., M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai PutusanRp 10.000,00
 2. Redaksi Putusan..... Rp 10.000,00
 3. Biaya ProsesRp 130.000,00
- JumlahRp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 35/PDT/2025/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)